

BAB IV

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DAN ANALISIS PUTUSAN

NOMOR: 114/ Pdt.G /2021/PA.Mrb

Terdapat beberapa aspek yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam memutus perkara. Yaitu pertama Aspek yuridis, adalah aspek yang paling penting dalam mengadili perkara. Bahwa hakim harus berpatokan, melihat, dan mencari undang-undang yang berlaku dan berkaitan dengan perkara yang dihadapi. Kedua yaitu Aspek Filosofis, adalah aspek yang melihat kepada mencari kebenaran putusan hakim, kebermanfaatan bagi kedua belah pihak, dan keadilan. Ketiga yaitu aspek Sosiologis yang penerapannya sangat sulit karena tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terikat pada sistem yaitu hakim harus berpengalaman, profesional, dan berpengetahuan luas serta bijak dalam melihat keadaan masyarakat.⁷⁹ Hakim harus merujuk pada undang-undang yang berlaku. Hakim juga harus bisa disebut sebagai corong. Oleh karena itu hakim wajib menafsirkan dan menemukan hukum demi memutuskan suatu perkara dengan adil.⁸⁰

Setelah hakim merumuskan pokok pemasalahannya, kemudian hakim menentukan siapa yang dibebani pembuktian untuk pertama kali. dari pembuktian inilah hakim akan mendapatkan data untuk diolah guna menemukan fakta yang dianggap benar atau fakta yang dianggap salah (dikonstatir). Data berupa fakta yang dinyatakan oleh alat-alat bukti dan sudah diuji kebenarannya. Hakim dalam memutus perkara memberikan beberapa pertimbangan hukum sehingga dituangkan

⁷⁹Mahkamah Agung RI, *Pedoman Perilaku Hakim (Code Of Conduct), Kode Etik Hakim dan Makalah berkaitan*, Pusdiklat MA RI, Jakarta, 2006, hlm.2.

⁸⁰Jonaedi Effendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis NilaiNilai Hukum dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 233.

dalam sebuah putusan. Disinilah argumentasi hakim dipertaruhkan dalam mengonstatir segala peristiwa yang terjadi selama persidangan berlangsung.

A. Analisis Pertimbangan Hakim pada Putusan 114/Pdt.G/2021/PA. Mrb

1. Pada Putusan 114/Pdt.G/2021/PA.Mrb, Izin poligami karena istri tidak mampu melayani hasrat biologis suami yang tinggi dijadikan sebuah alasan atau alternatif untuk berpoligami. Bertolak belakang dengan syarat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tetapi Hakim menganalogikan ketidakmampuan istri melayani hasrat biologis suami sama dengan istri tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri.

Dari segi metodologi, Hakim hanya berpaku pada alasan pemohon yang mereka analogikan telah memenuhi syarat fakultatif dan kumulatif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 padahal dari keduanya hanya salah satu yang terpenuhi. Yaitu:

Ayat 2 pada Pasal 4, berbunyi:

- (2) Pengadilan dimaksud Ayat (1) hanya dapat memberikan izin apabila:
 - Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya
 - Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat di sembuhkan
 - Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Juga pasal 5 yang berbunyi:

- Adanya peretujuan dari istri/ istri-istri
- Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anaknya
- Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri/ istri-istri dan anak-anaknya.

2. Hakim dalam pertimbangannya tidak banyak mengutip dari sumber hukum materiil dan sumber hukum lainnya terhadap dalil gugatan pemohon melainkan hanya dengan sumber hukum yang ada yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan. Padahal jika ditelusuri terdapat Sumber hukum lainnya yang bersangkutan dengan hal tersebut. Semisal KHI BAB IX Pasal 55-59 dan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ditegaskan bahwa pengadilan akan memproses ada atau tidaknya alasan yang disebabkan oleh alasan-alasan yuridis tersebut, dilengkapi dengan ada atau tidaknya persetujuan dari istri/ istri-istri secara lisan atau tertulis. Ada atau tidaknya kemampuan untuk menjamin keperluan hidup istri/ istri-istri dan anak-anaknya.

Selain itu dalam pertimbangan hukumnya hakim memuat Q.S an- Nisa/4: 3 sebagai dasar hukum berpoligami juga belum rampung karena hanya diuraikan potongan ayatnya saja. Padahal Q.S an- Nisa/4: 3 berhubungan dengan (4):129. Dengan turunya Q.S an- Nisa/4: 129 tersebut sudah seharusnya poligami dicegah, sebab menurutnya tujuan pernikahan adalah untuk membina keluarga sakinah, mawadah dan rahmah, sementara pada kenyataannya poligami mengakibatkan sulitnya membina kehidupan keluarga yang harmonis dan tentram antara suami, istri dan anak-anak, apalagi harta yang ditinggalkan si suami ketika ia meninggal sangat terbatas.⁸¹ Jika dikaitkan dengan hal tersebut alasan pemohon dan analogi hakim terkesan belum mumpuni karena tidak ada keterangan dan alat bukti terhadap termohon secara lisan melainkan hanya surat persetujuan rela dimadu dengan calon istri kedua pemohon dengan tambahan rekonvensi harta bersama.

3. Hakim hanya terpaut dengan bukti otentik yang dihadirkan pemohon yang mana ketika dianalisa banyak terdapat ketidakjelasan dalam bukti otentik tersebut.

⁸¹Imam Machali, “Poligami dalam Perdebatan Teks dan konteks: Melacak Jejak Argumentasi Poligami dalam Teks Suci”, Jurnal: PALASTREN, Vol. 8, No. 1, 2015, hlm. 52,

Terutama pada bukti otentik tertulis berupa identitas surat keterangan dari pemohon dan termohon yang berbeda dari kesaksian dari saksi yang dihadirkan oleh pemohon. Dalam surat keterangan penghasilan pemohon yang perusahaan tempat pemohon bekerja juga tidak diketahui kejelasannya tertera pemohon bekerja sebagai pengepul sawit dengan penghasilan Rp.7.500.000., dalam pernyataannya dimuka persidangan mengakui bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan Rp. 8.000.000., Termohon mengatakan Pemohon bekerja diperusahaan sawit dengan penghasilan Rp. 8.000.000., Saksi yang dihadirkan juga menyatakan pemohon bekerja sebagai jual beli sawit dengan penghasilan Rp. 9.000.000-10.000.000. dan Hakim pada pertimbangan hukum menyebutkan pemohon bekerja sebagai pengepul sawit dengan penghasilan Rp. 9.000.000,.

4. Dalam fakta persidangan, Calon istri kedua berdasarkan pengakuannya telah mengetahui bahwa dirinya akan dipoligami dan bersedia untuk dipoligami. Tetapi ketika ditanya lebih lanjut perihal identitas pemohon, Remaja tersebut tidak terlalu mengetahui dengan jelas tetapi yakin bahwa pemohon dapat berlaku adil sebagaimana layaknya. Selain itu juga tidak ada keterangan yang jelas mengenai dispensasi kawin calon istri yang akan dipoligami. Disini penulis berpendapat bahwa calon istri kedua terkesan terpaksa atau dipaksa.
5. Perihal subjek yang dipoligami yaitu calon istri berusia 15 tahun, dikategorikan sebagai pernikahan dibawah umur. Perkawinan di bawah umur sendiri yaitu sebuah perkawinan yang terbentuk sebelum individu bersangkutan mencapai usia yang dipandang matang secara jasmani dan rohani untuk berumah tangga. Juga hal tersebut merupakan sebuah polemik jika dikaitkan dengan berbagai sudut pandang

terutama dari sisi yuridis, psikologis, dan kesehatan

Berdasarkan sudut pandang yuridis, pernikahan dibawah umur merupakan pernikahan yang tidak sah, karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan terkait batasan minimal usia yang diizinkan untuk laki-laki dan perempuan yang ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu laki-laki dan perempuan wajib berusia 19 Tahun.

Berbagai undang-undang mengatur batas usia anak secara berbeda-beda. yang mana pembatasan usia anak-anak tersebut merupakan cara negara melindungi warganya yang belum mampu mengemukakan pendapat dengan benar dan belum menyadari konsekuensi dari perbuatannya. Berikut perbandingan batas usia anak dalam beberapa peraturan perundang-undangan.⁸²

UNDANG-UNDANG	BATASAN USIA
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	Janin dalam kandungan - usia 21 tahun atau pernah kawin (Pasal 330 KUHPerdato)
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak	Usia 21 tahun/pernah kawin (Pasal 1 poin 2)
Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak	18 tahun (Pasal 1)
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	Usia 18 tahun/pernah menikah (Pasal 1 poin 5)
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	18 Tahun (Pasal 1 poin 26)
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional	23 tahun, sudah bekerja/telah menikah (Pasal 41)
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris	Usia 18 tahun atau telah menikah (Pasal 39)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Jo Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pajak Penghasilan	Usia 18 tahun / telah menikah (penjelasan Pasal 8 ayat (2))
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	17 tahun atau pernah kawin (Pasal 63)

⁸²Ade Maman Suherman, J. Satrio "Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasarkan Batas Usia)", (Jakarta: NLRP, 2010), hlm. 9-10

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan	18 tahun atau telah kawin (Pasal 4)
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	Janin dalam kandungan sampai usia 18 tahun (Pasal 1 poin 5)
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan DPR, DPD, dan DPRD	17 tahun atau pernah kawin (Pasal 1 poin 22)
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	17 tahun atau pernah kawin (Pasal 1 poin 21)
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi	Usia 18 tahun (Pasal 1 poin 4)
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	Janin dalam kandungan sampai usia 18 tahun (Pasal 1 poin 1)
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik	17 tahun atau pernah kawin (Pasal 14)

Disini terlihat bahwa Hakim hanya terpaut pada alasan dan bukti otentik perizinan poligami saja tanpa memperhatikan subjek yang akan dipoligami.

6. Mengenai permohonan izin poligami dengan alasan tersebut diatas, dapat dikategorikan sebagai poligami dengan alasan libido. terkadang ada seorang suami yang memiliki kemampuan seks yang lebih di atas rata-rata atau memiliki libido tinggi dan terus-menerus muncul, sehingga membuatnya tidak cukup dengan satu istri saja. Karena terkadang sang istri tidak bergairah ketika diajak berhubungan atau istri mengalami haid paling tidak satu minggu setiap bulannya, maka dalam kondisi seperti ini berpoligami bisa menjadi sebuah penghalang atau pengekanng bagi si suami agar tidak terjerumus pada perzinaan yang hanya akan merusak agama, harta dan kesehatannya serta mencoreng nama baiknya.⁸³

Poligami menurut praktisi yang pro terhadapnya berfungsi tidak lain sebagai penjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan istri, sekalipun istri tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai istri, atau terdapat kecacatan dan penyakit medis

⁸³Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 582

yang tidak dapat disembuhkan.^{84 85} Selain itu Poligami berperan sebagai pelindung bagi pihak perempuan karena mereka dapat “berbagi tugas” dalam memenuhi kebutuhan seksual laki-laki.

Penulis berpendapat bahwa izin poligami dengan alasan tersebut, hanyalah alasan klise. Tingginya Hasrat seksual laki-laki sebagai alasan dalam bepoligami, apakah memang seksual laki-laki sama halnya dengan binatang? apakah naluri laki-laki bersifat tertutup seperti binatang jantan? bukankah naluri manusia bersifat terbuka? jika kenyataannya sebagian laki-laki memiliki seksualitas lebih besar dari perempuan apakah laki-laki tersebut puas dan bangga dapat mereduksi dirinya menjadi sekedar makhluk biologis seksual dan menegasi potensi seksualnya jauh melampaui kemanusiaannya?.

Memang secara tabiat potensi nafsu laki-laki lebih besar penyalurannya, dan nafsu yang tidak disalurkan akan menjadi beban juga berimbas pada kesehatan, namun alangkah baiknya sedewasa mungkin untuk dikondisikan, karena dilain sisi tidak hanya laki-laki saja yang dominan, tetapi perempuan juga terlibat sebagai korban yang mana tidak hanya dari segi biologis tetapi juga dari segi sosio-psikologis, keadilan gender, dan moral seolah-olah poligami dengan alasan tersebut sebagai perizinan bagi laki-laki untuk hidup promiskuitas (keterbebasan seksual) yang penuh hawa nafsu.

Bertolak belakang pada moralitas yang menuntut bahwa individu harus mengurangi dan memerangi hawa nafsunya sampai pada tingkat paling rendah,

⁸⁴Rivett M, Street E.”*Informal polygamy-a suitable case for treatment*”,*Journal: Fam Ther*, Vol.15 1993, hlm.9

⁸⁵Chaleby K. *Traditional Arabian marriages and mental-health in a group of outpatient Saudis*. *Journal : Acta Psychiatr Scand*. 1988;77:1 hlm. 39-42

karena watak manusia yang semakin memberikan kebebasan pada hawa nafsunya maka semakin bertambah dan terangsang. Hasrat libido/ seksual itu ibarat keserakahan atau ketamakan yang tiada habisnya, selalu menginginkan banyak. Pada akhirnya poligami bukanlah sesuatu yang mendatangkan manfaat melainkan hanya sekedar alat kepuasan semata.⁸⁶

Poligami pada hakikatnya merupakan pelecehan dan penghinaan terhadap martabat perempuan. Secara psikologis semua isteri akan merasa terganggu dan sakit hati melihat suaminya berhubungan dengan perempuan lain.⁸⁷ Poligami merupakan proses dehumanisasi perempuan, dehumanisasi (*al-laa insaniyyah*) yang dimaksud disini dapat dilihat dari kebanyakan perempuan yang mengalami *self depreciation*. Dari sisi perempuan yang menerima untuk dipoligami karena rumahtangga itu memerlukan pengorbanan, perempuan dibuat seperti tidak ada daya untuk menolak, juga kehilangan harga diri mereka, kehilangan logika mereka hingga terjadinya dehumanisasi.⁸⁸

Selain itu, ketika dianalisa tidak ada keterangan tentang pendamping psikologis terhadap pihak sebagai pertimbangan hakim, dikarenakan jika ditinjau dari usia pihak yaitu Pemohon usia 26 Tahun, Termohon usia 22 Tahun dan Calon istri kedua usia 15 Tahun, permohonan poligami tersebut tergolong sangatlah muda dan mengundang banyak kerancuan. Sehingga dikabulkannya permohonan poligami tersebut hanya terlihat dari sisi alasan keinginan poligami si pemohon.

⁸⁶Abd al-Nasr Taufiq al-'Athar, *Ta'adud al-Zaujah min Nawahi al-Diniyyah wa al-Ijtimaiyyah wa al-Qanuniyyah*. (al-Syarikah al-Mishriyyah li Thalabah wa al-Nasyr, 1972) hlm. 160

⁸⁷Surjanti, "*Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap poligami*", Universitas Tulung Agung Bonorowo, Vol.1 No.2, hlm. 21, 2014.

⁸⁸Faqihuddin Abdul Kodir. *Memilih Monogami: Pembacaan atas al-Qur'an dan Hadits Nabi*, (Yogyakarta Pustaka Pesantren: 2005), hlm. 39-47.

Dalam pandangan psikologi, Ketika perempuan berusia dini dihadapkan dengan sebuah pernikahan, maka yang akan berdampak pada beberapa hal, di tambah lingkungan keluarga yang kurang mendukung dan belum bisa mengendalikan seorang anak pada prinsip dalam berkeluarga yang baik. Keadaan pernikahan antara seseorang yang menikah dengan usia yang belum matang dengan seseorang yang usia sudah matang, akan menghasilkan kondisi rumah tangga yang berbeda. Dalam keadaan emosi, pikiran dan perasaan seseorang dibawah usia masih labil, sehingga tidak bisa menyikapi permasalahan-permasalahan yang muncul dalam rumah tangga secara dewasa, melainkan dengan sikap yang lebih menunjukkan arogansi yaitu sifat yang mementingkan egonya masing-masing.⁸⁹

Pernikahan yang terlalu muda juga bisa menyebabkan *neuritisdepresi* karena mengalami proses kekecewaan yang berlarut-larut dan karena ada perasaan-perasaan tertekan yang berlebihan. Kematangansosial-ekonomi dalam perkawinan sangat diperlukan karena merupakan penyangga dalam memutarakan roda keluarga sebagai akibat perkawinan. Umumnya, umur yang masih muda belum mempunyai pegangan dalam hal tersebut.⁹⁰

Berdasarkan hasil penelitian bahwa seorang ibu yang masih berusia muda sebenarnya belum siap untuk menjadi ibu dalam arti keterampilan mengasuh anaknya. Ibu muda saat ini lebih menojolkan sifat keremajaannya dari pada sifat keibuannya. Sifat-sifat keremajaan itu seperti emosi yang tidak stabil, belum mempunyai kemampuan yang matang untuk menyelesaikan konflik-konflik yang

⁸⁹Eddy Fadlyana, Shinta Larasaty, "*Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya*", Jurnal: Sari Pediatri, Universitas Padjajaran, Vol.11, No.2, hlm.138-139, 2009

⁹⁰Surawan, "*Pernikahan Dini ditinjau dari aspek psikologi*", Jurnal : Almudarris-Ilmiah dan pendidikan islam, Universitas Palangkaraya, Vol.2 No.1, hlm. 207, 2019

dihadapi, serta belum mempunyai pemikiran yang matang tentang masa depan yang baik, akan sangat mempengaruhi perkembangan psikososial anak.

Anak-anak yang dilahirkan oleh ibu-ibu remaja mempunyai tingkat kecerdasan yang lebih rendah bila dibandingkan dengan anak yang dilahirkan oleh ibu-ibu yang lebih dewasa. Rendahnya angka kecerdasan anak-anak tersebut karena si ibu belum memberi stimulan mental pada anak-anak mereka. Hal ini disebabkan karena ibu-ibu yang masih remaja belum mempunyai kesiapan untuk menjadi ibu.⁹¹

7. Ditinjau dari sudut pandang kesehatan, remaja perempuan yang menikah di usia muda memberikan peluang pada resiko kematian karena mereka baru melewati masa pubertas, fisik remaja tersebut belum siap untuk hamil dan melahirkan.⁹²

Pasal 71 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Konsep reproduksi sehat yang dikembangkan BKKBN mengatur usia melahirkan antara 20-30 tahun, artinya menunda perkawinan atau melahirkan pertama sampai usia 20 tahun. Hal ini untuk meningkatkan reproduksi wanita dalam masa yang paling optimal untuk proses kehamilan dan persalinan.^{93 94}

Menteri Kesehatan RI Nila Moeloek yang dikutip berita Antara (2014)

⁹¹Refqi Alfina, Zainul Akhyar, dan Harpani Matnuh “*Implikasi Psikologis Pernikahan Usia Dini Studi Kasus di Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut*” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*: Vol.6, No.2, 2016, hlm. 1024

⁹²<https://data.unicef.org> “*Early marriage: a harmful traditional practice, a statistical exploration*”. USA: The United Nations Children’s Fund, 2015 (diakses pada juni 2023).

⁹³Yuandina Sekarayu dan Nurwati, “*Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi*, *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat*, Vol.2 No.1, hlm. 38, 2021

⁹⁴Hasan Ramadhan, “*Meningkatnya Angka Pernikahan Dini di Perkotaan*, *Jurnal Perempuan*, 2013

menyatakan bahwa perempuan yang menikah pada usia dini rentan mengalami masalah kesehatan yang dapat menyebabkan meninggal pada masa kehamilan dan persalinan serta dapat menyebabkan bayi yang dilahirkan menemui masalah kesehatan. Hal ini disebabkan karena organ reproduksi belum matang secara biologis, berdampak pada gangguan pertumbuhan dan perkembangan janin.⁹⁵

Melahirkan dibawah usia 20 sangat beresiko bagi seorang perempuan, dimana organ juga kesehatan reproduksinya belum kuat untuk melahirkan. sekalipun sudah mengalami menstruasi atau haid. Kesehatan reproduksi yang dimaksud yakni dampak pada kandungannya. karena kawin dibawah umur sangat berpotensi untuk mengubah sel normal (sel yang tumbuh pada anak-anak) menjadi sel ganas, hal ini dikarenakan adanya masa peralihan sel anak-anak ke sel dewasa yang mana masa tersebut berakhir pada usia 19 tahun.^{96 97} Selain pergantian sel, dari segi fisik perempuan yang dibawah umur juga masih belum kuat, tulang panggul yang masih kecil juga rahimnya juga masih dalam masa pertumbuhan. Perempuan yang kawin dan berada pada usia dibawah itu maka sangat rentan terhadap kesehatan reproduksinya juga dalam hal proses persalinan semisal anemia, preklamasi, eklamsi, abortus, peratur prematures, kematian, pental, pendarahan abortus, infeksi pada kandungan, kanker mulut rahim, melahirkan lama, robekan

⁹⁵Inna Noor Inayati, *“Perkawinan Anak Dibawah Umur Dalam Pespektif Hukum, HAM dan Kesehatan, Jurnal Bidan “Midwife Journal” Akademi Kebidanan, Bandung, Vol.1 No.1, hlm. 51, 2015*

⁹⁶Iga Made Agung, *Perkawinan dibawah umur ditinjau dari UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dihubungkan dengan hukum islam serta dampaknya terhadap kesehatan reproduksi, Jurnal : Aktualita, Vol.2 No.2, hlm. 662, 2019.*

⁹⁷Zulfiani, *kajian hukum terhadap perkawinan anak di bawah umur menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974, Jurnal : Samudera keadilan, Langsa-Aceh, Vol.12 No.2, 2017.*

jalan lahir, keguguran, dan pendarahan..⁹⁸

Mengutip studi literatur dari Fadlyana dan Larasaty, dipaparkan bahwa anatomi tubuh anak belum siap untuk proses mengandung maupun melahirkan, sehingga dapat terjadi komplikasi berupa *obstructed labour* serta *obstetric fistula*. Risiko kematian akibat keracunan kehamilan juga banyak terjadi pada perempuan yang kawin di usia muda, salah satu penyebab keracunan tersebut tidak lain tekanan darah tinggi/ hipertensi. Kehamilan di usia yang sangat muda berkorelasi dengan angka kematian. Disebutkan bahwa anak perempuan berusia 10-14 tahun berisiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan kelompok usia 20-24 tahun, sementara risiko ini meningkat dua kali lipat pada kelompok usia 15-19 tahun.⁹⁹

B. Analisis Putusan Nomor: 114/Pdt.G/2021/PA.Mrb

Pada dasarnya setiap putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan harus mewakili suara hati masyarakat pencari keadilan. Putusan hakim diperlukan guna memeriksa, menyelesaikan, memutus perkara yang diajukan ke pengadilan. Putusan tersebut jangan sampai memperkeruh masalah atau bahkan menimbulkan kontroversi bagi masyarakat ataupun praktisi hukum lainnya. Hal yang mungkin dapat menyebabkan kontroversi pada putusan hakim tersebut karena hakim kurang menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan yang saat ini berkembang pesat seiring perubahan zaman serta kurang telitinya hakim dalam memproses

⁹⁸Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, (Jakarta: 2017), hlm. 27

⁹⁹Refqi Alfina, Zainul Akhyar, dan Harpani Matnuh, "*implikasi psikologis pernikahan usia dini studi kasus di kelurahan karang taruna kecamatan pelaihari kabupaten tanah laut*", *Jurnal Pendidikan dan Kewarganegaraan*, Vol.6, No.2, hlm. 1032, 2016

suatu perkara. Putusan hakim yang baik mengandung beberapa unsur yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan:¹⁰⁰

Setiap putusan hakim terkadang ada penekanan-penekanan tertentu terhadap salah satu aspek yang dominan. Hal tersebut bukan berarti putusan tersebut telah mengabaikan asas-asas terkait lainnya. Tampak jelas ketiga asas tersebut saling berhubungan erat agar menjadikan hukum sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum. Akan tetapi, jika ketiga unsur tersebut dikaitkan dengan realita yang ada sering sekali antara keadilan berbenturan dengan hukum, ataupun kepastian hukum berbenturan dengan kemanfaatan. Dalam membuat putusan, seorang hakim sepatutnya dalam menimbang dan memutus suatu perkara dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan agar putusan yang dikeluarkan menjadi putusan yang ideal. Apabila ketiga asas hukum tersebut tidak dapat diwujudkan secara bersama-sama, maka yang diprioritaskan adalah asas keadilan terlebih dahulu.

1. Pada Amar Putusan 114/Pdt.G/2021/PA.Mrb, Hakim mengabulkan dalil permohonan permohonan serta rekonvensi dari termohon yang selanjutnya disebut dengan penggugat. Hakim terkesan terlalu mudah dalam memutuskan permohonan izin poligami tersebut walaupun diketahui calon istri kedua merupakan seorang remaja dibawah umur yang nyatanya dalam kesaksian masih banyak terdapat kerancuan. Juga beberapa pertimbangan hukum sebagaimana terurai pada analisis pertimbangan hakim sebelumnya.

¹⁰⁰Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 37.

Seharusnya hakim lebih mempertimbangkan lagi secara akurat tentang hal tersebut tidak hanya dari sumber hukum formil dan bukti otentik tertulis melainkan juga “kejelasan bukti otentik saksi yang telah disumpah dan pengakuan pihak terkait secara relevan” karena Putusan hakim yang mencerminkan kemanfaatan adalah ketika hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual, akan tetapi putusan tersebut dapat dieksekusi secara nyata sehingga memberikan kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kemanfaatan bagi masyarakat pada umumnya. Selain itu, Putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum tentunya dalam proses penyelesaian perkara dipersidangan memiliki peran untuk menemukan hukum yang tepat. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya mengacu pada undang-undang dan bukti otentik saja, tetapi juga peraturan lain yang dijadikan dasar putusan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dapat mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh, bijaksana dan objektif.

2. Alasan hakim dalam mengabulkan dalil permohonan pada amar putusan seharusnya dipertimbangkan kembali. Karena jika ditinjau dari asas keadilan hal tersebut hanya memiliki keuntungan sepihak, yaitu si pemohon. Sedangkan termohon dan calon istri yang akan dipoligami hanya mengikuti alur yang sudah ditetapkan. Seharusnya Hakim selain menolak dalil permohonan pemohon secara tegas juga harus menyarankan beberapa alternatif dan solusi dari permasalahan atau dalil permohonan pemohon sehingga keadilan tidak hanya terpaut pada pemohon saja tetapi juga pihak

yang lainnya. Putusan hakim yang mencerminkan keadilan memang tidak mudah untuk dicarikan tolok ukur bagi pihak-pihak yang bersengketa. Karena adil bagi satu pihak belum tentu adil bagi pihak yang lain. Tugas hakim adalah menegakkan keadilan sesuai dengan irah-irah yang dibuat pada kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Keadilan yang dimaksudkan dalam putusan hakim adalah yang tidak memihak terhadap salah satu pihak perkara, mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban kedua belah pihak.